

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pemasaran *Syariah***

##### **1. Pengertian**

Pemasaran atau *marketing mix* adalah suatu gabungan antara pemikiran atau ilmu pengetahuan mengenai pemilihan target pasar dan membangun sebuah hubungan yang menguntungkan baik dari pemasar atau konsumen.<sup>23</sup> Oleh karena itu manajemen *marketing* mencakup suatu kegiatan yang *eksplisit*. Dimulai dari menganalisis suatu keadaan pasar yang menjadi taget, yang dimaksudkan untuk mencari peluang bisnis yang ada dengan sesuai ketentuan dan tujuan organisasi. Menurut Nurhadi Secara umum, pemasaran merupakan salah satu elemen sangat penting dilakukan oleh pelaku bisnis dalam usahannya untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, guna mengembangkan dan mendapatkan keuntungan.<sup>24</sup>

Dari analisa diatas, dapat peneliti simpulkan yaitu marketing bukan hanya transaksi jual beli semata, namun juga kegiatan interaksi antara konsumen dan pelaku bisnis yang diakhiri dengan transaksi jual beli, kemudian fungsi Marketing Mix itu sendiri adalah untuk membantu merumuskan strategi Marketing yang efektif. Dengan begitu bisa mengkomunikasikan produk kepada target pasar yang tepat. Marketing sangat erat kaitannya dengan strategi guna berupaya mencapai tujuan organisasi, selain itu marketing berfungsi untuk menciptakan konsumen yang loyal dan juga mempertahankan eksistensi perusahaan. Pemasaran memfasilitasi proses penukaran dan pengembangan hubungan dengan konsumen dengan cara menganalisa apa saja yang dibutuhkan para konsumen yang dilanjutkan dengan suatu produk (product) bagaimana cara memuaskan para konsumen dengan produk yang dimilikinya pada harga

---

<sup>23</sup> Wira Yudha Alam S IP and others, *Sosial Media Dan Strategi Pemasaran* (MEGA PRESS NUSANTARA, 2023).

<sup>24</sup> Nurhadi, ‘Manajemen Strategi Pemasaran Bauran ( Marketing Mix ) Perspektif Ekonomi Syariah’.

(price) tertentu serta mendistribusikanya agar tersedia di tempat-tempat (place) yang menjadi pasar bagi produk bersangkutan. Untuk dilaksanakan kegiatan berupa promosi (promotion) atau komunikasi guna menciptakan daya tarik buat para konsumen kepada produk yang bersangkutan.<sup>25</sup>

## 2. Indikator Pemasaran syariah

Marketing mix atau bauran pemasaran sangat penting diperhatikan pada saat wacana awal pembentukan suatu bisnis, menurut<sup>26</sup> seperti yang telah diuraikan diatas meliputi:

### a. Produk (*product*)

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan pelaku bisnis untuk diperhatikan, diminta, dicari, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk dapat berupa apa saja (baik yang berwujud fisik ataupun tidak) yang bisa ditawarkan pada pelanggan potensial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Dari penyataan diatas dapat di tarik kesimpulan, bahwasannya produk sendiri adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh orang atau pelaku bisnis yang bermanfaat, tujuannya untuk memuaskan kebutuhan para konsumen. Produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha hendaknya adalah sebuah produk yang menarik, mempunyai bentuk yang nyata dan lebih mudah diucapkan maupun diingat.

### b. Harga (*price*)

Didalam hal ini, harga merupakan sesuatu yang sangat penting guna menentukan kebijakan sebuah orgaisasi hal ini dikarenakan harga menentukan pendapatan dari suatu instansi/perusahaan. Harga menentukan besar atau kecilnya rupiah yang harus dikeluarkan oleh konsumen guna mendapatkan satu produk yang di

<sup>25</sup> Rinawati, 'Implementasi Marketing Mix Pada Manajemen Pemasaran Supermarket Pamella Satu Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta' (Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>26</sup> Baheramsyah and Novriansyah, 'Perbandingan Persepsi Konsumen Terhadap Bauran Pemasaran Pada Minimarket Indomaret Dengan Minimarket Alfamart Di Kota Pagar Alam', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 2.4 (2021), doi:10.53697/emak.v2i4.258.

tawarkan. Definisi harga sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen guna membeli sebuah produk. Secara lebih luasnya, harga merupakan unsur yang paling sensitif ditengah masyarakat diperekonomian kelas menengah kebawah, sebaik apapun pelayanan yang diberikan oleh pelaku bisnis, baik itu atribut yang terdapat dalam produk tersebut maupun atribut tambahan, jika harga yang ditawarkan sangat tinggi otomatis tidak akan mendapatkan respon dari para calon konsumen.

**c. Promosi (*promotion*)**

Promosi adalah suatu upaya penentu keberhasilan suatu program pemasaran juga bisa disebut sebagai upaya untuk pemberitahuan atau penawaran produk dengan tujuan guna menarik daya tarik konsumen untuk membelinya. Dengan adanya promosi, produsen atau pelaku bisnis mengarapkan kenaikan harga penjualan.

**d. Tempat (*place*)**

Tempat merupakan gabungan antara antara lokasi dan distribusi yang berhubungan dengan satu cara penyampaian barang melalui lokasi yang strategis. sehingga dapat disimpulkan lokasi adalah salah satu faktor yang penting dalam bauran pemasaran, seorang kompetitor yang berlokasi kurang strategis, meskipun keduanya menjual produk-produk yang sama namun diliat dari segi penghasilan bisa di adukan dan juga lokasi yang strategis faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen.

bauran pemasaran (*marketing mix*) adalah sebuah kumpulan elemen-elemen taktis terkendali yang dipadukan pelaku bisnis untuk menarik respon yang diinginkan oleh calon konsumen. Dengan kata lain bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan beberapa variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi

atau menarik tanggapan konsumen. Bauran pemasaran dikelompokan menjadi empat macam. Seperti yang sudah dijelaskan diatas.<sup>27</sup>

Melihat dari pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya elemen marketing mix meliputi beberapa aspek yang sangat penting dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan mengombinasikan beberapa elemen guna menarik minat calon konsumen agar merasa puas dan nyaman tentunya belanja di perusahaan.

## **B. *Maqashid Syariah***

Maqasid syariah berasal dari bahasa Arab “maqasid” yang merupakan jamak dari “maqsud” (tujuan, sasaran), sehingga secara terminologi maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Fungsi kesejahteraan sosial Islami merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosio-ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep mashlahah/kesejahteraan sosial/utilitas (kebaikan bersama) yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antar individu dan masyarakat.

Mashlahat yang dapat diterima adalah mashlahat-mashlahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi 5 jaminan dasar yang merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat aman dan sejahtera. Adapun 5 jaminan dasar itu adalah jaminan keselamatan agama (Muhibbatus al-Din), jaminan keselamatan jiwa (al-Muhibbatus al-Nafs), jaminan keselamatan akal (al-Muhibbatus al-Aql), jaminan keselamatan keturunan (al-Muhibbatus al-Nasl) dan jaminan keselamatan harta (al-Muhibbatus al-Mal). As-Syaitibi berpendapat bahwa untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat, ada lima dimensi utama yang harus dijunjung tinggi, yakni<sup>28</sup>:

### *1. Hifdzu Ad-Din*

---

<sup>27</sup> Mohamad and Rahim, ‘Strategi Bauran Pemasaran ( Marketing Mix ) Dalam Perspektif Syariah’.

<sup>28</sup> Nurizal Ismail, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Tazkia Press, 2021).

Melindungi agama dari serangan sangat penting untuk menjaga esensi dan hubungan antara pencipta dan makhluknya. Gagal melakukan hal ini berarti kehilangan jiwa agama dan memutuskan hubungan penting ini. Islam menjamin hak dan kebebasan individu, dimulai dari kebebasan beragama dan mengamalkan agamanya. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan aliran pemikirannya masing-masing, dan tidak boleh terpaksa meninggalkannya demi agama atau sistem kepercayaan lain. Hak ini juga mencakup tidak adanya tekanan untuk mengubah keyakinan mereka agar sesuai dengan arus utama Islam. sesuai firman allah

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ

“ *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.*(QS.Al-Baqarah:256) ”.

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“ *Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman.* (QS.Yunus:99) ”.

Hukum Islam menekankan hak asasi manusia yang berkaitan dengan individu dan masyarakat, dengan fokus memastikan hak-hak sosial seseorang dilindungi oleh pemerintah. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan penghidupan dan penghidupan yang layak dan terhormat bagi warga negaranya. Islam menekankan pentingnya melindungi martabat seseorang dengan melarang tindakan seperti memata-matai, menganiaya, dan menyakiti tanpa alasan. Selain itu, terdapat undang-undang mengenai etika untuk menjamin hak-hak tersebut, seperti larangan bergosip, iri hati, kesombongan, dan penghinaan. Undang-undang ini mendorong pengembangan karakter yang baik pada individu.

## 2. *Hifdzu An-Nafs*

Untuk memelihara kehidupan, mewujudkan hak setiap anggota masyarakat untuk hidup sesuai dengan peraturan yang ada, maka diperlukan hukum pidana terhadap mereka yang melanggar peraturan tersebut. Merawat jiwa melibatkan menjaganya dari gangguan yang

disebabkan oleh orang lain dan memastikan kesejahteraan fisik dengan menyediakan kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Islam, sebagai risalah ketuhanan yang terakhir, menegakkan hak asasi manusia empat belas abad yang lalu melalui peraturan yang komprehensif. Ia menjamin hak-hak ini melalui berbagai cara, menciptakan masyarakat yang dibangun di atas landasan kuat yang semakin meningkatkan hak asasi manusia. Hak yang paling krusial dalam Islam adalah hak untuk hidup, yang dianggap suci dan tidak dapat dicabut, karena manusia dipandang sebagai ciptaan Tuhan.

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَقْعُلُونَ

“ (Beginalah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan (QS.An-Naml:88) “.

Kebijaksanaan Allah terlihat dalam penciptaan manusia dengan sifat unik dan komposisi tubuh yang seimbang. Dia telah menciptakan dan menyempurnakan peristiwa-peristiwa dalam berbagai bentuk sesuai kehendak-Nya, mengatur tubuh sesuai dengan itu

فَبَارَكَ اللَّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ

“ *Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.*(QS AL Mu'minun:14) “.

Kemudian Allah memberikan nikmat-Nya, lalu memuliakan dan memilih manusia. Dalam fiqh barat dan hukum positif, dua tidak kejahanan pemukulan dan pencederaan secara sengaja adalah sama dalam segi dua unsur intinya, yaitu unsur fisik dan kesengajaan (niat) yang bersifat kriminal. Namun keduanya berada dalam segi keseriusan akibat yang di hasilkan dari tindak pencidraan dan pemukulan.

### 3. *Hifdzu Aql*

Menjaga akal berarti melindungi seseorang dari pengaruh-pengaruh yang merusak kekuatan pikiran. Seperti minum minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Sanksi atau pembatasan berlaku atas pelanggaran. Akal digambarkan sebagai sumber ilmu dan petunjuk, penerang hati dan mata, serta jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Melalui akallah perintah-perintah Ilahi dikomunikasikan, memberikan manusia

kemampuan untuk menjadi pemimpin di muka bumi dan mencapai kesempurnaan dan kemuliaan, membedakannya dari makhluk lain. Allah berfirman,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّا نَحْنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“ Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra’:70) ”.

#### 4. *Hifdzu An-Nashl*

Menjaga kesejahteraan anak dengan menegakkan peraturan perkawinan dan mencegah perilaku seperti perzinahan yang dapat merugikan mereka. Memberikan pendidikan dan kesehatan untuk menunjang perkembangan fisik dan mental anak hingga mencapai usia dewasa. Islam menjamin martabat individu dengan berfokus pada hak asasi manusia tertentu, seperti kasus-kasus yang melibatkan perzinahan, rusaknya reputasi seseorang, dan tuduhan palsu. Islam juga memberikan perlindungan dengan cara melalui pengharaman Menggunjing (ghibah), mengganggu domba, memata-matai, mengutuk dan mencela. penggunaan nama panggilan, serta perlindungan lain yang berkaitan dengan kehormatan dan kejayaan orang, berupa siksa pedih kelak di hari kiamat.

#### 5. *Hifdzu Maal*

Melindungi harta benda Anda sangat penting ketika mencari sumber pendapatan yang sah untuk mendukung penghidupan Anda. Anda mungkin menghadapi berbagai bentuk penipuan, pencurian, dan penipuan dalam prosesnya. Penghasilan halal dapat memudahkan praktik keagamaan Anda, sedangkan penghasilan haram dapat menghalanginya dengan memupuk kemalasan dan hambatan. Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam hidup yang tidak dapat dipisahkan dari manusia.

الْمَالُ وَالْبَنْوَنُ زَيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

*“ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (QS.Al-Kahfi :46) “*

Manusia termotivasi untuk mengejar kekayaan guna mempertahankan kehidupannya dan meningkatkan kesenangan material dan spiritualnya. Pengejaran ini seharusnya tidak menghalangi hubungan mereka dengan kekayaan. Namun ada tiga batasan yang harus diikuti: kekayaan harus diperoleh secara sah, digunakan untuk tujuan yang sah, dan tidak bertentangan dengan hak Allah atau masyarakat.